



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance Maintenance, bertempat tinggal di Jalan M. Iswahyudi, Gang Poksay, RT.010, No.16, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Nama	:	<b>Nyadariyanto bin Supardi</b>
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Blitar, 02 September 1971
NIK	:	6403090209710001
Umur	:	48 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Freelance Maintenance

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan M. Iswahyudi, Gang Poksay, RT.010, No.16,  
Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten  
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan anak

kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 20 Juni 2001  
Umur : 18 tahun 3 bulan  
NIK : 6403092006010001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Jalan M. Iswahyudi, Gang Poksay, RT.010, No.16,  
Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten  
Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang perempuan bernama:

Nama : **Calon istri anak Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 01 Juni 2001  
Umur : 18 tahun 3 bulan  
NIK : 6403054106010001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Jalan H. Isa I, RT.022, Kelurahan Bugis, Kecamatan  
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan  
Timur;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Isa III, Komp. Sejahtera I, RT. 17, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mencitainya ;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun enam bulan lebih kami berpacaran;
- Bahwa selama pacaran kami telah bertunangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui untuk menikah dengan calon istri saya bernama **Saksi** ;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan syar`i untuk menikah, baik hubungan mahram ataupun susuan;

**2. Saksi** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan H.Isa 1, RT. 22, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mencitainya ;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun enam bulan lebih kami berpacaran;
- Bahwa selama pacaran kami telah bertunangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui untuk menikah dengan calon istri saya bernama **Saksi** ;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan syar`i untuk menikah, baik hubungan mahram ataupun susuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama **Anak Pemohon** Berau, 20 Juni 2001 Islam, SMA Tidak Bekerja Jalan M. Iswahyudi, Gang Poksay, RT.010, No.16, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Redeb menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

*Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR*



sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, , maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanjung Redeb namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi dan Indah permata sari binti Norma arifin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut,

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** , saat ini berumur 18 tahun 3 bulan , telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Saksi** berumur 18 tahun 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah.;
- Bahwa calon mapelai perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya adalah prawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Redeb menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan 3 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia ... tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **Saksi** berumur 18 tahun 3 bulan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;*

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki/seorang perempuan bernama **Saksi** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206. 000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.TR



**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Kaspul Asrar**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206..000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).